



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

(GBM GPI dan Anggota PGI)

SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

K E T E T A P A N
SINODE GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
NOMOR: 05/TAP/SS-GMIT/XXXIII/2015
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KETETAPAN SINODE GMIT
NO. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010
T E N T A N G
PERATURAN POKOK JEMAAT

Dalam Kesetiaan Dan Ketaatan Kepada Tuhan Yesus Kristus
Pemilik Dan Kepala Gereja,
Sinode Gereja Masehi Injili di Timor

- Menimbang : a. bahwa Gereja Masehi Injili di Timor disingkat GMIT, sesuai dengan hakikat, wujud, dan pengakuannya terpanggil untuk melaksanakan amanat kerasulan bagi manusia baik dalam konteksnya mau pun dalam dunia seutuhnya, dalam rangka memperlihatkan tanda-tanda Kerajaan Allah sebagai visi gereja;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Tata Dasar GMIT 2010 pada lingkup jemaat, maka Peraturan Pokok Jemaat yang ada yaitu Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 harus disesuaikan dengan kebutuhan keorganisasian dan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Pokok Jemaat GMIT.

- Mengingat : 1. Ketetapan Sinode GMIT No. 6/TAP/SIN-GMIT/XXIX/1999 tentang Tata Dasar GMIT Pasal 29;
2. Rekomendasi Sidang Sinode GMIT XXX Tahun 2003 Tentang Delapan Butir Amandemen Tata Gereja;
3. Ketetapan Sinode GMIT No. 9/KEP/SIN-GMIT/XXXI/2007 tentang Kaji Tata GMIT;
4. Ketetapan Sinode GMIT No. 1/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Pokok-Pokok Eklesiologi GMIT;
5. Ketetapan Sinode GMIT No. 2/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Tata Dasar GMIT 2010, BAB IX Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, serta BAB X Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.
6. Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Jemaat GMIT.
7. Ketetapan Sinode GMIT No. 7/TAP/SIN-GMIT/XXXII/2011 tentang Pemecahan Masalah Beberapa Hasil Sidang Sinode Istimewa II 2010 yang Tidak Konsisten.
8. Keputusan Majelis Sinode No. 517/SK/MS-GMIT/I/2008 tentang pengangkatan PTT GMIT;
9. Keputusan Sidang Majelis Sinode XXXII Tahun 2009 No. 6/Kep/MS-GMIT/XXXII/2009 tentang Sidang Sinode Istimewa II GMIT Tahun 2010.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Persidangan Sinode GMIT XXXIII tanggal 29 September 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Jemaat.

Pasal 1

- (1) Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Peraturan Pokok Jemaat ditetapkan dengan maksud meningkatkan konsistensi rumusan Peraturan Pokok Jemaat tanpa mengubah pokok pikiran pada rumusan-rumusan sebelumnya.
- (2) Perubahan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyesuaikan rumusan pada Peraturan Pokok Jemaat dengan rumusan pada Tata Dasar GMIT, Peraturan Pokok Klasis, dan Peraturan Pokok Sinode;
 - b. mengganti beberapa kata, istilah, dan rumusan dengan kata, istilah, dan rumusan yang tepat;
 - c. mengubah urutan ayat tertentu dan/atau memindahkan ayat tertentu ke pasal lain untuk kelancaran dan kejelasan alur pikir;
 - d. menambahkan atau menyisipkan beberapa pasal yang mengandung ketentuan yang diperlukan oleh Peraturan Pokok Jemaat dan yang sudah ada pada Peraturan Pokok Klasis dan Peraturan Pokok Sinode.
- (3) Perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 Tentang Peraturan Pokok Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan sistematika mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal terakhir;

- (4) Lampiran perubahan pertama atas Ketetapan Sinode GMIT No. 3/TAP/SSI-GMIT/II/2010 tentang Peraturan Pokok Jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 2

Menugaskan majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode untuk mengemban dan melaksanakan ketetapan ini pada lingkup jemaat, klasis, sinode, dan pada semua bidang pelayanan GMIT.


Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.


Agar semua anggota GMIT mengetahuinya, maka wajib untuk ditempatkan dalam warta gerejawi.

Ditetapkan di : Auditorium Ti'i Langga, Klasis Lobalain
Oleh : Sinode GMIT
Pada : Persidangan Sinode GMIT XXXVIII
Tanggal : 29 September 2015

Majelis Ketua Persidangan, Sekretaris Persidangan,



1. Pdt. Robert St. Eitelnoni, S.Th.



Pdt. Benjamin Nara Lulu, M.Th.




2. Pdt. Lay Abdi Wenyi, M.Si.



3. Pdt. Welmince Pardosi-M, S.Si.



4. Pnt. Drs. Johanes K. Lapenangga



5. Pnt. Thobias Messakh, MT.

**PERATURAN POKOK JEMAAT
GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR**

**BAB I
HAKIKAT
Pasal 1**

Jemaat adalah persekutuan anggota-anggota GMIT pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu dimana Firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh majelis jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Yesus Kristus diwujudkannyatakan.

**BAB II
NAMA DAN TEMPAT**

**Pasal 2
Nama**

Penamaan jemaat diatur sebagai berikut:

- a. nama jemaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hakikat dan misi gereja secara universal dan identitas lokal tiap jemaat;
- b. nama jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat dalam koordinasi dengan majelis klasis dan majelis sinode;
- c. namajemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat dan disahkan dengan keputusan majelis sinode.

**Pasal 3
Tempat**

- (1) Wilayah jemaat diatur dengan mempertimbangkan faktor geografis dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Wilayah jemaat ditetapkan dengan keputusan majelis jemaat.
- (3) Rumah ibadah, rumah pendeta, dan kantor jemaat dibangun di dalam wilayah jemaat.

BAB III
TUJUAN
Pasal 4

Jemaat dibentuk oleh Allah untuk terlibat bersama-Nya dalam karya keselamatan di dunia.

BAB IV
HUBUNGAN JEMAAT, KLASIS, DAN SINODE

Pasal 5
Hubungan Antar Jemaat

- (1) Hubungan antar jemaat adalah hubungan yang setara.
- (2) Hubungan antar jemaat dalam lingkup klasis dilaksanakan dalam koordinasi majelis klasis.
- (3) Hubungan antar jemaat di klasis yang berbeda dilaksanakan dalam koordinasi majelis klasis, dan majelis sinode jika dibutuhkan.

Pasal 6
Hubungan Jemaat dan Klasis

- (1) Jemaat merupakan basis penyelenggaraan hidup dan pelayanan GMIT.
- (2) Jemaat mengambil bagian dalam klasis dengan mengutus para presbiter dan membawa keputusan persidangan jemaat.
- (3) Hubungan jemaat dan klasis adalah hubungan kebersamaan pelayananan jemaat-jemaat dalam wilayah klasis.
- (4) Hubungan jemaat dan klasis adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban.

Pasal 7
Hubungan Jemaat dan Sinode

- (1) Jemaat mengambil bagian dalam sinode dengan mengutus para presbiter.

- (2) Jemaat melaksanakan produk-produk kebersamaan yang dihasilkan oleh sinode.
- (3) Hubungan jemaat dan sinode adalah hubungan dialektis, dialogis, koordinatif, konsultatif, dan pertanggungjawaban.

BAB V
PEMBENTUKAN JEMAAT
Pasal 8

Pembentukan jemaat adalah wujud karya Allah dan tanggapan iman manusia.

Pasal 9
Tujuan Pembentukan Jemaat

Tujuan pembentukan jemaat adalah untuk menjamin dan menata pelayanan agar berlangsung secara efektif dan efisien.

Pasal 10
Tata Cara Pembentukan Jemaat

- (1) Tata cara pembentukan jemaat terdiri atas:
 - a. pertumbuhan jemaat;
 - b. pemekaran jemaat;
 - c. penggabungan jemaat.
- (2) Pembentukan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan oleh majelis klasis.
- (3) Pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka kebutuhan pelayanan dengan tahapan:
 - a. pos pelayanan;
 - b. mata jemaat;
 - c. jemaat
- (4) Proses pertumbuhan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab jemaat asal.

- (5) Pemekaran jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.
- (6) Penggabungan jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terjadi karena alasan tertentu berdasarkan hasil persidangan jemaat dan disusul dengan studi kelayakan dalam koordinasi dan tanggung jawab majelis jemaat, majelis klasis, dan majelis sinode.
- (7) Hal-hal menyangkut perincian peningkatan status dari pos pelayanan menjadi mata jemaat, dan dari mata jemaat menjadi jemaat akan diatur dalam peraturan pelaksana peraturan pokok atau keputusan majelis sinode.

Pasal 11 **Pos Pelayanan**

- (1) Pos pelayanan merupakan tempat pelayanan anggota jemaat yang dibentuk dalam rangka menjawab kebutuhan persekutuan dan ibadah.
- (2) Pembentukan pos pelayanan menjadi tanggung jawab majelis jemaat.

Pasal 12 **Mata Jemaat**

- (1) Mata jemaat merupakan peningkatan status dari pos pelayanan menuju terbentuknya jemaat.
- (2) Penetapan status mata jemaat dilaksanakan oleh majelis sinode berdasarkan usul majelis jemaat melalui majelis klasis.
- (3) Mata jemaat bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai kebutuhan mata jemaat dan Panca Pelayanan GMIT.

Pasal 13 **Jemaat**

- (1) Jemaat merupakan peningkatan status dari mata jemaat.

- (2) Penetapan mata jemaat menjadi jemaat dilaksanakan oleh majelis sinode berdasarkan usul majelis jemaat melalui majelis klasis.

BAB VI
PEMBANGUNAN JEMAAT
Pasal 14

- (1) Pembangunan jemaat merupakan proses aktualisasi potensi jemaat untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah.
- (2) Pembangunan jemaat meliputi pembangunan manusia dan pembangunan sarana pendukung.
- (3) Subyek dan sasaran pembangunan manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) mencakup pembangunan individu dan persekutuan.
- (4) Pembangunan jemaat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terbuka, holistik, dan terarah kepada tugas pemuridan.

Pasal 15
Tujuan Pembangunan Jemaat

- (1) Pembangunan jemaat dilaksanakan dengan tujuan menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah yaitu kasih, perdamaian, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pembangunan jemaat dilaksanakan secara dialogis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya tanpa kehilangan identitas.

BAB VII
WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 16

- (1) Jemaat menerima kewenangan dari Allah untuk terlibat dalam misi Allah di dunia.

- (2) Jemaat bertugas untuk melaksanakan program pelayanan dan membentuk badan pelayanan lingkup jemaat.
- (3) Jemaat mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Tuhan melalui persidangan jemaat, persidangan klasis, dan persidangan sinode.

Pasal 17
Program Pelayanan

- (1) Program pelayanan jemaat ditetapkan dalam persidangan jemaat.
- (2) Program pelayanan jemaat mengacu kepada Rencana Induk Pelayanan (RIP) dan Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan (HKUP) GMT.

Pasal 18
Pembentukan Badan Pelayanan Jemaat

- (1) Badan pelayanan di lingkup jemaat adalah majelis jemaat yang merupakan mandataris persidangan jemaat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, majelis jemaat dibantu oleh badan pembantu pelayanan jemaat (BPPJ) dan unit pembantu pelayanan majelis jemaat (UPPMJ).

BAB VIII
PANCA PELAYANAN

Bagian Pertama
PERSEKUTUAN

Pasal 19
Dasar dan Bentuk Persekutuan

- (1) Persekutuan di lingkup jemaat terbentuk atas dasar ketritunggalan Allah.
- (2) Bentuk persekutuan lingkup jemaat terdiri dari:
 - a. persekutuan keluarga;
 - b. persekutuan kelompok keluarga yang disebut rayon;

- c. persekutuan kelompok-kelompok rayon yang disebut lingkungan untuk memenuhi kebutuhan persekutuan pada lingkup jemaat;
 - d. persekutuan jemaat;
 - e. persekutuan dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan.
- (3) Persekutuan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:
- a. ibadah;
 - b. pemahaman alkitab;
 - c. pertukaran pengkhotbah;
 - d. perkunjungan antar jemaat;
 - e. kegiatan kebersamaan lainnya;
 - f. membangun kerukunan dan keserasian hidup dengan sesama anggota jemaat, gereja lain, organisasi kristen, agama lain, negara, masyarakat, dan lingkungan hidup.

Pasal 20 **Tujuan Persekutuan**

Persekutuan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. menyatakan damai sejahtera Allah (*shalom*);
- b. mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan anggota jemaat sebagai keluarga Allah;
- c. membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan sebagai anak-anak Allah;
- d. mewujudkan kasih, keadilan, kebenaran, dan kesetaraan di antara sesama manusia dan seluruh ciptaan.

Pasal 21 **Fungsi Persekutuan**

Persekutuan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi:

- a. memelihara relasi persekutuan dalam iman kepada Allah Tritunggal (bnd. Ef. 1:14; Rm. 8:22-23, 26-28);
- b. memelihara relasi dengan sesama manusia dan seluruh ciptaan.

Bagian Kedua KESAKSIAN

Pasal 22 Dasar dan Bentuk Kesaksian

- (1) Kesaksian di lingkup jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pengajaran Yesus Kristus tentang Kerajaan Allah.
- (2) Bentuk kesaksian lingkup jemaat terdiri dari:
 - a. kesaksian dengan kata-kata;
 - b. kesaksian dengan perbuatan.
- (3) Bentuk kesaksian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.
- (4) Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:
 - a. khotbah, pengajaran, tulisan, kesenian, dan teknologi komunikasi dan informasi;
 - b. dialog yang jujur dan terbuka dengan segala resiko;
 - c. pemanfaatan sumber-sumber tertulis mengenai kesaksian dan pengajaran GMIT.

Pasal 23 Tujuan Kesaksian

Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari;
- b. menyatakan damai sejahtera Allah bagi dunia;
- c. saling membangun, memelihara, dan meningkatkan iman anggota jemaat kepada Yesus Kristus.

Pasal 24 Fungsi Kesaksian

Kesaksian di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi:

- a. menyaksikan kuasa pembebasan Allah di dalam Yesus Kristus;
- b. memperdengarkan suara kenabian dan kritis terhadap praktek ketidakadilan dan penindasan.

Bagian Ketiga
PELAYANAN KASIH

Pasal 25
Dasar dan Bentuk Pelayanan Kasih

- (1) Pelayanan kasih di lingkup jemaat terbentuk atas dasar hidup dan pelayanan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai pelayan/*diakonos* (bnd. Luk. 22:27).
- (2) Bentuk pelayanan kasih dapat terdiri dari:
 - a. pelayanan pendidikan;
 - b. pelayanan ekonomi;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan sosial;
 - e. pelayanan budaya;
 - f. pelayanan hukum dan HAM;
 - g. pelayanan pendidikan politik.
- (3) Bentuk pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.
- (4) Pelayanan kasih dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelayanan karitatif;
 - b. pelayanan reformatif;
 - c. pelayanan transformatif.
- (5) Bentuk dan cara pelayanan kasih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan (4) wajib dilaksanakan bagi anggota jemaat dan masyarakat.

Pasal 26
Tujuan Pelayanan kasih

Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan cinta kasih Yesus Kristus kepada sesama dalam pimpinan Roh Kudus.

Pasal 27
Fungsi Pelayanan Kasih

- Pelayanan kasih di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi:
- a. mengalami kasih Allah dalam pimpinan Roh Kudus;
 - b. saling menguatkan dalam kasih Yesus Kristus.

**Bagian Keempat
IBADAH**

**Pasal 28
Dasar dan Bentuk Ibadah**

- (1) Ibadah di lingkup jemaat terbentuk atas dasar:
 - a. panggilan Allah (bnd. Kel. 4:22-23);
 - b. pengorbanan Yesus Kristus (bnd. Ibr. 9:11-14; 10:19-25);
 - c. penyertaan Roh Kudus (bnd. Kis. 2).
- (2) Bentuk ibadah di lingkup jemaat dapat terdiri dari:
 - a. ibadah keluarga;
 - b. ibadah rayon;
 - c. ibadah kategorial/fungsional/profesional;
 - d. ibadah jemaat;
 - e. ibadah hari raya;
 - f. ibadah khusus.
- (3) Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:
 - a. ibadah liturgis, yang dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan timbal balik antara aspek universal dan dimensi kontekstual;
 - b. ibadah karya;
 - c. cara ibadah sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b di atas wajib dipahami sebagai suatu keutuhan.

**Pasal 29
Tujuan Ibadah**

- Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk:
- a. memuliakan Allah;
 - b. menyatakan syukur;
 - c. mendengarkan Firman Allah;
 - d. merayakan persekutuan dengan Allah dan persaudaraan dengan sesama;
 - e. menyampaikan pergumulan hidup kepada Allah.

Pasal 30

Fungsi Ibadah

Ibadah di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi:

- a. mengalami kehadiran Allah dalam persekutuan yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran (bnd. Mat. 18:20 dan Yoh 4:23);
- b. mempersekutukan anggota jemaat dalam penyembahan kepada Allah;
- c. mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh proses kegiatan kategorial, fungsional, dan profesional dengan Firman Allah;
- d. mendasari, memotivasi, menerangi, dan mengarahkan seluruh hidup dengan Firman Allah.

Bagian Kelima

PENATALAYANAN

Pasal 31

Dasar dan Bentuk Penatalayanan

- (1) Penatalayanan di lingkup jemaat terbentuk atas dasar amanat penciptaan dan penebusan.
- (2) Bentuk penatalayanan di lingkup jemaat terdiri dari:
 - a. penataan diri;
 - b. penataan lingkungan hidup.
- (3) Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan cara:
 - a. terpadu, terbuka, hemat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mengutamakan kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan sosial.

Pasal 32

Penataan Diri

Penataan diri di lingkup jemaat sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf a mencakup:

- a. manajemen pelayanan;
- b. pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. perbendaharaan.

Paragraf 1
Manajemen Pelayanan
Pasal 33

- (1) Asas manajemen pelayanan lingkup jemaat mengacu pada sistem Presbiterial Sinodal sebagaimana diatur dalam tata dasar pasal 8 ayat (2).
- (2) Tujuan manajemen pelayanan lingkup jemaat adalah untuk mencapai kedewasaan jemaat dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Fungsi manajemen pelayanan jemaat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembentukan staf, penggerakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Keseluruhan manajemen pelayanan lingkup jemaat dipimpin oleh majelis jemaat dalam koordinasi dengan majelis klasis dan majelis sinode.

Paragraf 2
Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pasal 34

- (1) Pengadaan sumber daya manusia di lingkup jemaat dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan pelayanan.
- (2) Pemeliharaan sumber daya manusia dilaksanakan untuk kesejahteraan pelaksana pelayanan dan kelanjutan pelayanan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kreativitas pelayanan.

Paragraf 3
Perbendaharaan
Pasal 35

- (1) Perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat mencakup uang, barang bergerak, dan barang tidak bergerak.
- (2) Perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat berasal dari persembahan anggota jemaat, hasil usaha/pengelolaan aset, dan sumbangan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan Tata GMIT.
- (3) Tujuan pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan.
- (4) Pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat dilaksanakan oleh majelis jemaat dalam koordinasi dengan majelis klasis dan majelis sinode.
- (5) Pengawasan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat dilaksanakan oleh majelis jemaat dan badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat.
- (6) Pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan GMIT di lingkup jemaat dilaksanakan dalam persidangan jemaat secara periodik.

Penataan Lingkungan Hidup
Pasal 36

- (1) Jemaat bertanggung jawab untuk menata, menjaga, dan merawat alam semesta ciptaan Allah.
- (2) Jemaat dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki keprihatinan yang sama dalam menata lingkungan hidup dan lingkungan sosial.

Pasal 37
Tujuan Penatalayanan

Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya keteraturan dan ketertiban pelayanan (bnd. 1Kor. 14:40);
- b. terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan sosial.

Pasal 38
Fungsi Penatalayanan

Penatalayanan di lingkup jemaat dilaksanakan dengan fungsi memaksimalkan pelaksanaan pelayanan dan mengharmoniskan hubungan manusia dan alam.

BAB IX
PERSIDANGAN

Pasal 39
Jenis Persidangan

Jenis persidangan di lingkup jemaat terdiri dari:

- a. persidangan jemaat;
- b. persidangan jemaat istimewa;
- c. persidangan majelis jemaat;
- d. persidangan mata jemaat;
- e. persidangan majelis mata jemaat.

Bagian Pertama
PERSIDANGAN JEMAAT

Pasal 40

- (1) Persidangan jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat.
- (2) Persidangan jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun, sesuai kebutuhan.
- (3) Persidangan jemaat dilaksanakan oleh majelis jemaat.
- (4) Persidangan jemaat dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. mengevaluasi seluruh proses pelayanan lingkup jemaat dalam satu periode pelayanan;
 - b. menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelayanan majelis jemaat;
 - c. merumuskan dan menetapkan pokok-pokok program pelayanan satu periode sesuai Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan GMT;

- d. membentuk badan pembantu pelayanan jemaat dan merekomendasikan kepada majelis jemaat untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat serta mengangkat anggota-anggotanya;
- e. memilih penatua, diaken, dan pengajar.

Pasal 41 **Proses Persidangan Jemaat**

- (1) Pemanggil persidangan jemaat adalah majelis jemaat.
- (2) Tempat, waktu, dan agenda persidangan jemaat ditetapkan oleh majelis jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat tiga minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.
- (3) Persidangan jemaat dihadiri oleh:
 - a. anggota sidi jemaat;
 - b. majelis jemaat;
 - c. badan pembantu pelayanan jemaat;
 - d. unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - e. perutusan mata jemaat bagi jemaat yang bermata jemaat;
 - f. undangan sesuai kebutuhan.
- (4) Persidangan jemaat dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal 3 orang, termasuk ketua majelis jemaat, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.
- (5) Sekretaris persidangan jemaat adalah sekretaris majelis jemaat.
- (6) Pengambilan keputusan dalam persidangan jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (8) Hasil keputusan persidangan jemaat disampaikan oleh majelis jemaat kepada anggota jemaat melalui warta jemaat selambat-lambatnya dua bulan setelah persidangan jemaat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Bagian Kedua
PERSIDANGAN JEMAAT ISTIMEWA
Pasal 42

- (1) Persidangan jemaat istimewa adalah persidangan yang diadakan dalam rangka menanggulangi masalah-masalah strategis yang sangat mendesak.
- (2) Kedudukan persidangan jemaat istimewa setara dengan persidangan jemaat.
- (3) Masalah-masalah yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak berjalannya pelayanan;
 - b. tidak berfungsinya majelis jemaat;
 - c. adanya potensi perpecahan dalam jemaat;
 - d. adanya kebutuhan mendesak untuk ditanggapi.
- (4) Persidangan jemaat istimewa diadakan oleh majelis jemaat, atau oleh majelis klasis dalam koordinasi dengan majelis sinode dan majelis jemaat.

Pasal 43
Proses Persidangan Jemaat Istimewa

- (1) Persidangan jemaat istimewa dapat diusulkan oleh:
 - a. majelis jemaat, atau;
 - b. satu pertiga dari jumlah anggota sidi jemaat, atau;
 - c. satu pertiga jumlah rayon.
- (2) Pemanggil persidangan jemaat istimewa adalah majelis jemaat, atau majelis klasis jika majelis jemaat tidak berfungsi.
- (3) Tempat, waktu, dan agenda persidangan jemaat istimewa ditetapkan oleh:
 - a. majelis jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat dua minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat;
 - b. majelis klasis, jika majelis jemaat tidak berfungsi, dan diumumkan kepada anggota jemaat dua minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.

- (4) Persidangan jemaat istimewa dihadiri oleh:
 - a. anggota sidi jemaat;
 - b. majelis jemaat;
 - c. majelis klasis dan/atau majelis sinode;
 - d. badan pembantu pelayanan jemaat;
 - e. unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - f. perutusan mata jemaat bagi jemaat yang bermata jemaat.
- (5) Persidangan jemaat dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal tiga orang, termasuk ketua majelis jemaat, atau ketua majelis klasis jika majelis jemaat tidak berfungsi, dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.
- (6) Sekretaris persidangan jemaat istimewa adalah sekretaris majelis jemaat, atau sekretaris majelis klasis jika majelis jemaat tidak berfungsi.
- (7) Pengambilan keputusan dalam persidangan jemaat istimewa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (8) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka persidangan dapat mengusulkan permasalahan tersebut ke lingkup sinode.
- (9) Hasil keputusan persidangan jemaat istimewa disampaikan oleh majelis jemaat atau majelis klasis kepada anggota jemaat melalui warta jemaat selambat-lambatnya dua bulan setelah persidangan jemaat istimewa.

Bagian Ketiga
PERSIDANGAN MAJELIS JEMAAT
Pasal 44

- (1) Persidangan majelis jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Persidangan majelis jemaat diadakan oleh majelis jemaat harian.
- (3) Persidangan majelis jemaat diadakan dengan tujuan:
 - a. menindaklanjuti keputusan persidangan jemaat dan keputusan persidangan yang lebih luas;

- b. mengevaluasi program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat (APBMJ) tahunan;
 - c. menetapkan program pelayanan dan APBMJ tahun berikutnya;
 - d. mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu persidangan majelis jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului persidangan jemaat;
 - e. mempersiapkan agenda persidangan jemaat pada persidangan majelis jemaat tahun keempat;
 - f. memberhentikan anggota majelis jemaat dan anggota badan pembantu pelayanan jemaat karena permohonan sendiri, meninggal dunia, atau karena melakukan perbuatan yang melawan ajaran dan peraturan GMIT;
 - g. mengangkat anggota presbiter non pendeta dan anggota badan pembantu pelayanan jemaat antar waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan majelis jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Pasal 45 **Proses Persidangan Majelis Jemaat**

- (1) Pemanggil persidangan majelis jemaat adalah majelis jemaat harian.
- (2) Tempat, waktu, dan agenda persidangan majelis jemaat ditetapkan oleh majelis jemaat harian.
- (3) Persidangan majelis jemaat dihadiri oleh:
 - a. anggota majelis jemaat;
 - b. badan pembantu pelayanan jemaat;
 - c. unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - d. undangan sesuai kebutuhan.
- (4) Persidangan majelis jemaat dipimpin oleh majelis jemaat harian.
- (5) Sekretaris persidangan majelis jemaat adalah sekretaris majelis jemaat.

- (6) Pengambilan keputusan dalam persidangan majelis jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (8) Hasil persidangan majelis jemaat disampaikan kepada jemaat oleh majelis jemaat harian melalui warta jemaat selambat-lambatnya satu bulan setelah persidangan majelis jemaat.

Bagian Keempat
PERSIDANGAN MATA JEMAAT
Pasal 46

- (1) Persidangan mata jemaat adalah wadah pengambilan keputusan yang mengikat seluruh anggota jemaat di mata jemaat.
- (2) Persidangan mata jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun, sesuai kebutuhan.
- (3) Persidangan mata jemaat dilaksanakan oleh majelis mata jemaat.
- (4) Persidangan mata jemaat diadakan dengan tujuan:
 - a. mengevaluasi seluruh proses pelayanan mata jemaat dalam satu periode pelayanan;
 - b. menilai dan menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pelayanan majelis mata jemaat;
 - c. merumuskan dan menetapkan pokok-pokok program pelayanan satu periode sesuai Haluan Kebijaksanaan Umum Pelayanan GMT;
 - d. membentuk badan pembantu pelayanan mata jemaat dan merekomendasikan kepada majelis mata jemaat untuk membentuk struktur badan pembantu pelayanan mata jemaat serta mengangkat anggota-anggotanya;
 - e. memilih penatua, diaken, dan pengajar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan majelis mata jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMT.

Pasal 47
Proses Persidangan Mata Jemaat

- (1) Pemanggil persidangan mata jemaat adalah majelis mata jemaat.
- (2) Tempat, waktu, dan agenda persidangan mata jemaat ditetapkan oleh majelis mata jemaat dan diumumkan kepada anggota jemaat tiga minggu sebelumnya secara berturut-turut melalui warta jemaat.
- (3) Persidangan mata jemaat dihadiri oleh:
 - a. anggota sidi mata jemaat;
 - b. majelis mata jemaat;
 - c. badan pembantu pelayanan mata jemaat;
 - d. unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat;
 - e. undangan sesuai kebutuhan.
- (4) Persidangan mata jemaat dipimpin oleh majelis ketua persidangan yang berjumlah ganjil, minimal tiga orang termasuk ketua majelis jemaat dengan mempertimbangkan aspek keseimbangan gender.
- (5) Sekretaris persidangan mata jemaat adalah wakil sekretaris mata jemaat.
- (6) Pengambilan keputusan dalam persidangan mata jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (8) Hasil keputusan persidangan mata jemaat disampaikan oleh majelis mata jemaat kepada anggota jemaat melalui warta jemaat selambat-lambatnya satu bulan setelah persidangan mata jemaat.

Bagian Kelima
PERSIDANGAN MAJELIS MATA JEMAAT
Pasal 48

- (1) Persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan oleh majelis mata jemaat harian.
- (3) Persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan dengan

tujuan:

- a. menindaklanjuti keputusan persidangan mata jemaat;
- b. mengevaluasi program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis mata jemaat tahunan;
- c. menetapkan program pelayanan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis mata jemaat tahun berikutnya;
- d. mempersiapkan pertanggungjawaban akhir periode pelayanan kemajelisan, karena itu persidangan majelis mata jemaat tahun keempat dilaksanakan mendahului persidangan mata jemaat;
- e. mempersiapkan agenda persidangan mata jemaat pada persidangan majelis mata jemaat tahun keempat.
- f. memberhentikan anggota majelis mata jemaat dan anggota badan pembantu pelayanan mata jemaat karena permohonan sendiri, meninggal dunia, atau karena melakukan perbuatan yang melawan ajaran dan peraturan GMIT;
- g. mengangkat anggota presbiter non pendeta dan anggota badan pembantu pelayanan mata jemaat antar waktu.

Pasal 49

Proses Persidangan Majelis Mata Jemaat

- (1) Pemanggil persidangan majelis mata jemaat adalah majelis mata jemaat harian.
- (2) Tempat, waktu, dan agenda persidangan majelis mata jemaat ditetapkan oleh majelis mata jemaat harian.
- (3) Persidangan majelis mata jemaat dihadiri oleh:
 - a. anggota majelis mata jemaat;
 - b. badan pembantu pelayanan mata jemaat;
 - c. unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat;
 - d. undangan sesuai kebutuhan.
- (4) Persidangan majelis mata jemaat dipimpin oleh majelis mata jemaat harian.
- (5) Sekretaris persidangan majelis mata jemaat adalah wakil sekretaris majelis mata jemaat.

- (6) Pengambilan keputusan dalam persidangan majelis mata jemaat dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (7) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (8) Hasil persidangan majelis mata jemaat disampaikan kepada jemaat selambat-lambatnya satu bulan setelah persidangan.

Pasal 50 **Rapat Majelis Jemaat Harian**

- (1) Rapat majelis jemaat harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
- (2) Rapat majelis jemaat harian dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menerima usulan jemaat untuk diteruskan ke persidangan majelis jemaat;
 - b. mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan persidangan majelis jemaat dan persidangan jemaat;
 - c. mengatur teknis pelaksanaan keputusan majelis jemaat;
 - d. mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin majelis jemaat dan unit pembantu pelayanan majelis jemaat.
- (3) Dalam hal kebutuhan mendesak majelis jemaat harian dapat mengadakan rapat untuk menindaklanjuti usulan majelis jemaat, badan pembantu pelayanan jemaat, dan unit pembantu pelayanan majelis jemaat.

Pasal 51 **Proses Rapat Majelis Jemaat Harian**

- (1) Pemanggil rapat majelis jemaat harian adalah ketua dan sekretaris majelis jemaat.
- (2) Rapat majelis jemaat harian dihadiri oleh:
 - a. majelis jemaat harian;
 - b. para pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - c. koordinator rayon;
 - d. undangan sesuai kebutuhan.

- (3) Rapat majelis jemaat harian dipimpin oleh ketua majelis jemaat.
- (4) Sekretaris rapat majelis jemaat harian adalah sekretaris majelis jemaat.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat majelis jemaat harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (6) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
- (7) Hasil rapat majelis jemaat harian disampaikan kepada majelis jemaat dan jemaat.

Pasal 52

Rapat Majelis Mata Jemaat Harian

- (1) Rapat majelis mata jemaat harian dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
- (2) Rapat majelis mata jemaat harian dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. menerima usulan jemaat untuk diteruskan ke persidangan majelis mata jemaat;
 - b. mengadakan persiapan untuk penyelenggaraan persidangan majelis mata jemaat dan persidangan mata jemaat;
 - c. mengatur teknis pelaksanaan keputusan majelis mata jemaat;
 - d. mengadakan evaluasi terhadap segala kegiatan pelayanan rutin majelis mata jemaat, dan unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat.

Pasal 53

Proses Rapat Majelis Mata Jemaat Harian

- (1) Pemanggil rapat majelis mata jemaat harian adalah ketua majelis jemaat dan wakil sekretaris majelis mata jemaat.
- (2) Rapat majelis mata jemaat harian dihadiri oleh:
 - a. majelis mata jemaat harian;
 - b. para pimpinan unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat;

- c. koordinator rayon;
 - d. undangan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat majelis mata jemaat harian dipimpin oleh ketua majelis jemaat.
 - (4) Sekretaris rapat majelis mata jemaat harian adalah wakil sekretaris majelis mata jemaat.
 - (5) Pengambilan keputusan dalam rapat majelis mata jemaat harian dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
 - (6) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dapat diambil melalui voting dan/atau undi yang didahului dengan doa.
 - (7) Hasil rapat majelis mata jemaat harian disampaikan kepada majelis mata jemaat dan jemaat.

BAB X MAJELIS JEMAAT

Bagian Pertama UMUM

Pasal 54 Hakikat

Majelis jemaat adalah badan pelayanan lingkup jemaat yang menjalankan fungsi keorganisasian dalam memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat.

Pasal 55 Pembentukan

- (1) Majelis jemaat terbentuk pada persidangan pertama setelah penatua, diaken, dan pengajar ditahbiskan.
- (2) Pemilihan penatua, diaken, dan pengajar dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemilihan penatua, diaken, dan pengajar yang ditetapkan oleh persidangan majelis sinode.
- (3) Syarat-syarat untuk dipilih menjadi penatua, diaken, dan pengajar adalah:
 - a. anggota sidi;
 - b. memiliki kemampuan untuk bertumbuh dalam iman, hikmat, pengetahuan, kejujuran dan kerendahan hati;

- c. menjadi teladan;
 - d. mengutamakan kepentingan GMIT di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok;
 - e. berjiwa mempersatukan;
 - f. mampu berkomunikasi dan memelihara hubungan manusiawi;
 - g. setia pada Tata GMIT;
 - h. memiliki etos kerja yang berorientasi pada tujuan dan sasaran pelayanan;
 - i. memiliki kecakapan dan ketrampilan tentang organisasi dan manajemen.
- (4) Usulan bakal calon penatua, diaken, dan pengajar dilaksanakan oleh anggota sidi dalam rayon masing-masing.
- (5) Calon penatua, diaken, dan pengajar ditetapkan dan dipilih dalam persidangan jemaat.
- (6) Penatua, diaken, dan pengajar terpilih ditahbiskan dan diperhadapkan dalam kebaktian jemaat.

Pasal 56

Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab

- (1) Majelis jemaat memiliki wewenang untuk:
- a. memimpin persekutuan jemaat;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan panca pelayanan di lingkup jemaat;
 - c. memanggil anggota sidi jemaat untuk menghadiri persidangan jemaat;
 - d. mewakili jemaat menurut Tata GMIT;
 - e. membentuk struktur badan pembantu pelayanan jemaat sesuai rekomendasi persidangan jemaat dan mengangkat anggota-anggotanya;
 - f. membentuk dan mengangkat pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - g. menetapkan program pelayanan tahunan dan anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat (APBMJ).
- (2) Majelis jemaat bertugas untuk:
- a. memimpin dan mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan di bidang persekutuan,

- kesaksian dan pengajaran, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan;
- b. memperlengkapi dan memberdayakan anggota jemaat untuk mengembangkan karunia-karunia yang dimilikinya dalam mewujudkan jemaat sebagai basis pelayanan;
 - c. menjalankan pengawasan melekat terhadap unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - d. bersama dan/atau mewakili majelis klasis dan majelis sinode menjemaatkan dan melaksanakan keputusan-keputusan klasis dan sinode.
- (3) Majelis jemaat dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada persidangan jemaat.
- (4) Pertanggungjawaban wewenang dan tugas majelis jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. pelaksanaan Tata GMIT;
 - b. pelaksanaan program pelayanan jemaat;
 - c. pengelolaan perbendaharaan.
- (5) Penilaian terhadap pertanggungjawaban majelis jemaat mencakup:
- a. kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan wewenang dan tugas;
 - b. inovasi, komitmen, dan kreativitas dalam pelaksanaan wewenang dan tugas;
 - c. ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan, dan/atau pembinaan dengan semangat pastoral.

Pasal 57 **Struktur**

Struktur majelis jemaat terdiri dari:

- a. majelis jemaat;
- b. majelis jemaat harian;
- c. badan pembantu pelayanan jemaat;
- d. unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
- e. majelis mata jemaat;
- f. majelis mata jemaat harian;
- g. badan pembantu pelayanan mata jemaat;
- h. unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat.

Bagian Kedua
UNSUR

Paragraf 1
Majelis Jemaat
Pasal 58

- (1) Majelis jemaat terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.
- (2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara.
- (3) Periode pelayanan majelis jemaat adalah empat tahun.
- (4) Anggota majelis jemaat non pendeta dapat dipilih hanya untuk dua periode pelayanan berturut-turut.
- (5) Setelah dua periode pelayanan, anggota majelis jemaat non pendeta diberikan masa jeda selama sekurang-kurangnya satu periode pelayanan.
- (6) Setelah satu periode masa jeda, mantan anggota majelis jemaat dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.
- (7) Susunan majelis jemaat terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota;
 - f. wakil bendahara merangkap anggota;
 - g. anggota-anggota.
- (8) Jumlah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan anggota-anggota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (9) Ketua majelis jemaat adalah seorang pendeta.

Paragraf 2
Majelis Jemaat Harian
Pasal 59

- (1) Majelis jemaat harian adalah pelaksana harian tugas majelis jemaat.

- (2) Susunan majelis jemaat harian terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - e. bendahara merangkap anggota;
 - f. wakil bendahara merangkap anggota.
- (3) Majelis jemaat harian memiliki wewenang untuk:
 - a. memimpin pelaksanaan pelayanan majelis jemaat sehari-hari;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang ditetapkan oleh persidangan majelis jemaat;
 - c. mengangkat dan membina pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat;
 - d. menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja majelis jemaat (RAPBMJ);
 - e. mengelola perbendaharaan GMIT di jemaat;
 - f. menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang timbul antara dua persidangan majelis jemaat dan/atau dua rapat majelis jemaat harian;
 - g. merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis jemaat dan persidangan jemaat.
- (4) Majelis jemaat harian bertugas untuk:
 - a. melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis jemaat;
 - b. mengadministrasikan notulen persidangan lingkup jemaat yang disusun oleh sekretaris majelis jemaat;
 - c. memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis jemaat;
 - d. merencanakan dan mempersiapkan materi persidangan majelis jemaat.
- (5) Majelis jemaat harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada majelis jemaat melalui persidangan majelis jemaat.

Paragraf 3

Badan Pembantu Pelayanan Jemaat

Pasal 60

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan,

- majelis jemaat dibantu oleh badan pembantu pelayanan jemaat (BPPJ).
- (2) Badan pembantu pelayanan jemaat ditetapkan oleh persidangan jemaat demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus.
 - (3) Badan pembantu pelayanan jemaat dibentuk berdasarkan rekomendasi persidangan jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis jemaat.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya badan pembantu pelayanan jemaat berkoordinasi dengan majelis jemaat harian.
 - (5) Badan pembantu pelayanan jemaat dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat (BPPPJ); badan perencanaan, penelitian dan pengembangan pelayanan jemaat (BPPPPJ); badan diakonat jemaat; panitia; perseroan terbatas; yayasan dan badan hukum lainnya.
 - (6) Badan pembantu pelayanan jemaat bertanggung jawab kepada persidangan jemaat melalui majelis jemaat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pembantu pelayanan jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Paragraf 4

Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat

Pasal 61

- (1) Unit pembantu pelayanan majelis jemaat adalah unit kategorial, fungsional, dan profesional.
- (2) Unit pembantu pelayanan majelis jemaat dibentuk oleh majelis jemaat berdasarkan kebutuhan pelaksanaan panca pelayanan GMIT yaitu persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah, dan penatalayanan.
- (3) Unit pembantu pelayanan majelis jemaat dapat terdiri dari:
 - a. unit pelayanan anak & remaja;
 - b. unit pelayanan pemuda;
 - c. unit pelayanan kaum bapak;
 - d. unit pelayanan kaum perempuan;
 - e. unit pelayanan lanjut usia;
 - f. unit pelayanan persekutuan doa;

- g. unit pelayanan musik gerejawi;
 - h. unit pelayanan tata usaha;
 - i. unit pelayanan perbendaharaan;
 - j. unit pelayanan profesional;
 - k. unit pelayanan bantuan hukum.
- (4) Pimpinan unit pembantu pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh majelis jemaat harian.
 - (5) Pembagian dan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab unit pembantu pelayanan majelis jemaat ditetapkan oleh majelis jemaat harian.
 - (6) Pimpinan unit pembantu pelayanan majelis jemaat bertanggung jawab kepada majelis jemaat harian.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan majelis jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Paragraf 5
Majelis Mata Jemaat
Pasal 62

- (1) Majelis mata jemaat terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.
- (2) Unsur-unsur kemajelisan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun berada dalam kedudukan yang setara.
- (3) Periode pelayanan majelis mata jemaat adalah empat tahun.
- (4) Anggota majelis mata jemaat non pendeta dapat dipilih hanya untuk dua periode pelayanan berturut-turut.
- (5) Setelah dua periode pelayanan, anggota majelis mata jemaat non pendeta diberikan masa jeda selama sekurang-kurangnya satu periode pelayanan.
- (6) Setelah satu periode masa jeda, mantan anggota majelis mata jemaat dapat dicalonkan dan dipilih kembali baik untuk jabatan yang sama maupun yang berbeda.
- (7) Susunan majelis mata jemaat terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil bendahara merangkap anggota;
 - e. anggota-anggota.

- (8) Jumlah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara dan anggota-anggota disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (9) Wakil ketua majelis mata jemaat adalah seorang penatua.

Paragraf 6
Majelis Mata Jemaat Harian
Pasal 63

- (1) Majelis mata jemaat harian adalah pelaksana harian tugas majelis mata jemaat.
- (2) Susunan majelis mata jemaat harian terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. wakil sekretaris merangkap anggota;
 - d. wakil bendahara merangkap anggota.
- (3) Majelis mata jemaat harian memiliki wewenang untuk:
 - a. memimpin pelaksanaan pelayanan majelis mata jemaat sehari-hari;
 - b. mengoordinasi pelaksanaan program pelayanan yang ditetapkan oleh persidangan majelis mata jemaat;
 - c. mengangkat dan membina pimpinan unit-unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat;
 - d. menyusun rencana anggaran penerimaan dan belanja majelis mata jemaat;
 - e. mengelola perbendaharaan GMIT di mata jemaat;
 - f. menampung dan/atau menyelesaikan masalah yang timbul antara dua persidangan majelis mata jemaat dan/atau dua rapat majelis mata jemaat harian;
 - g. merencanakan dan melaksanakan persidangan majelis mata jemaat dan persidangan mata jemaat.
- (4) Majelis mata jemaat harian bertugas untuk:
 - a. melancarkan pelaksanaan tugas kepemimpinan majelis mata jemaat;
 - b. mengadministrasikan notulen persidangan lingkup mata jemaat yang disusun oleh wakil sekretaris majelis mata jemaat;
 - c. memanggil dan menyelenggarakan persidangan majelis mata jemaat;
 - d. merencanakan dan mempersiapkan materi

persidangan majelis mata jemaat.

- (5) Majelis mata jemaat harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada majelis mata jemaat melalui persidangan majelis mata jemaat.

Paragraf 7

Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan, majelis mata jemaat dibantu oleh badan pembantu pelayanan mata jemaat.
- (2) Badan pembantu pelayanan mata jemaat ditetapkan oleh persidangan mata jemaat demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan khusus.
- (3) Badan pembantu pelayanan mata jemaat dibentuk berdasarkan rekomendasi persidangan mata jemaat dan anggota-anggotanya diangkat oleh majelis mata jemaat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya badan pembantu pelayanan mata jemaat berkoordinasi dengan majelis mata jemaat harian.
- (5) Badan pembantu pelayanan mata jemaat dapat terdiri dari badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan mata jemaat (BPPP); badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pelayanan mata jemaat (BPPPP); badan diakonat mata jemaat; panitia; dan badan pembantu pelayanan lainnya.
- (6) Badan pembantu pelayanan mata jemaat bertanggung jawab kepada persidangan mata jemaat melalui majelis mata jemaat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pembantu pelayanan mata jemaat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

Paragraf 8

Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat

Pasal 65

- (1) Unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat adalah unit kategorial, fungsional, dan profesional.

- (2) Unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat dibentuk oleh majelis mata jemaat berdasarkan kebutuhan pelaksanaan panca pelayanan GMT, yaitu persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah dan penatalayanan.
- (3) Unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat dapat terdiri dari:
 - a. unit pelayanan anak & remaja;
 - b. unit pelayanan pemuda;
 - c. unit pelayanan kaum bapak;
 - d. unit pelayanan kaum perempuan;
 - e. unit pelayanan lanjut usia;
 - f. unit pelayanan persekutuan doa;
 - g. unit pelayanan musik gerejawi;
 - h. unit pelayanan tata usaha;
 - i. unit pelayanan perbendaharaan;
 - j. unit pelayanan profesional;
 - k. unit pelayanan bantuan hukum.
- (4) Pimpinan unit pembantu pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh majelis mata jemaat harian.
- (5) Pembagian dan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab unit pembantu pelayanan ditetapkan oleh majelis mata jemaat harian.
- (6) Pimpinan unit pembantu pelayanan bertanggung jawab kepada majelis mata jemaat harian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pembantu pelayanan majelis mata jemaat diatur dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMT.

BAB XI
PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 66

- (1) Penyelesaian masalah adalah mekanisme keorganisasian GMT yang bertujuan untuk mewujudkan ketaatan kepada Tata GMT sebagai wujud pertanggungjawaban iman kepada Tuhan.
- (2) Standar dan prosedur penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMT.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 67

- (1) Pada hakikatnya pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan adalah kepada Tuhan melalui persidangan jemaat.
- (2) Pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan wewenang dan tugas kepemimpinan dalam pelayanan sesuai dengan periode pelayanan.
- (3) Standar dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok GMIT.

BAB XIII
PERWAKILAN HUKUM

Pasal 68
Pelaksanaan Perwakilan Hukum

Berdasarkan Tata Dasar BAB X pasal 47 ayat (6), ketua dan sekretaris mewakili jemaat dan majelis jemaat dalam segala urusan yang bersangkutan-paut dengan hukum yang terjadi dalam lingkup jemaat.


BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 69

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan pokok jemaat ini akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan pelayanan sebatas aspek pelaksanaan.
- (2) Peraturan pokok jemaat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Auditorium Ti'i Langga, Klasis Lobalain
Oleh : Sinode GMIT
Pada : Persidangan Sinode GMIT XXXVIII
Tanggal : 29 September 2015

Majelis Ketua Persidangan,

Sekretaris Persidangan,



1. Pdt. Robert St. Eitelnoni, S.Th.



Pdt. Benjamin Nara Lulu, M.Th.




2. Pdt. Lay Abdi Wenyi, M.Si.



3. Pdt. Welmince Pardosi-M, S.Si.



4. Pnt. Drs. Johanes K. Lapenangga



5. Pnt. Thobias Messakh, MT.

**PENJELASAN
PERATURAN POKOK JEMAAT GMIT**

Pasal 1 : Hakikat: Cukup jelas

Pasal 2 : Nama

- Nama Jemaat hendaknya menggunakan juga nama tempat jemaat tersebut, misalnya Jemaat GMIT Koenakulum Anin, Jemaat GMIT Paulus Fatukoto, Jemaat GMIT Lopo Maus Tualeu, Jemaat GMIT Ebehaezer Oeba.
- Pemberian nama untuk mata jemaat diatur sebagaimana pemberian nama kepada jemaat, yaitu:
 - a. nama mata jemaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hakikat dan misi gereja secara universal dan identitas lokal tiap mata jemaat;
 - b. nama mata jemaat ditetapkan dalam persidangan mata jemaat dalam koordinasi dengan majelis jemaat asal, majelis klasis dan majelis sinode;
 - c. nama mata jemaat ditetapkan dalam persidangan mata jemaat dan disahkan dengan keputusan majelis sinode.

Pasal 3 : Tempat

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Tujuan: Cukup jelas

Pasal 5 : Hubungan Antar Jemaat

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Hubungan antar jemaat dalam lingkup klasis maupun antar klasis yang berbeda mesti memberi ruang bagi hubungan yang spontan dan

langsung untuk saling menopang dan saling memberdayakan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 6 : Hubungan Jemaat dan Klasis

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Ini berarti dalam siklus persidangan di lingkungan GMIT, persidangan jemaat mendahului persidangan klasis. Keputusan persidangan jemaat yang perlu dibawa ke persidangan klasis adalah yang berhubungan dengan program pelayanan kebersamaan dalam lingkup Klasis. Yang dimaksudkan dengan presbiter adalah para pejabat pelayanan yang terdiri dari pendeta, penatua, diaken dan pengajar.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksudkan dengan:

- hubungan dialektis adalah hubungan yang setara dan saling menopang, bukan hubungan hirarkis, atasan-bawahan. Dialektika itu juga ditentukan oleh kenyataan bahwa masing-masing lingkup persekutuan memiliki kewenangannya sendiri. Dalam interaksi keduanya terbentuklah program kebersamaan yang saling memperkaya persekutuan.
- hubungan dialogis artinya kedua lingkup ini berada dalam keadaan saling melengkapi didasarkan pada percakapan yang terbuka.
- hubungan koordinatif artinya dalam menjalankan pelayanan jemaat dan klasis perlu mengatur organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan diambil tidak saling bertentangan atau simpang siur.
- hubungan konsultatif artinya pertukaran pikiran di antara jemaat dan klasis secara terbuka untuk mendapatkan kesimpulan,

nasihat, saran dan sebagainya guna menata pelayanan dengan sebaik-baiknya.

- Pasal 7 Hubungan Jemaat dan Sinode
Ayat (1) : Para presebiter sebagai perwakilan jemaat-jemaat dalam lingkup klasis membawa aspirasi jemaat.
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup jelas, lihat penjelasan pasal 6 ayat (4)
- Pasal 8 : Pembentukan Jemaat: Cukup jelas
- Pasal 9 : Tujuan Pembentukan Jemaat: Cukup jelas
- Pasal 10 : Tata Cara Pembentukan Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Pos Pelayanan
Ayat (1) : Pelayanan yang dilaksanakan di pos pelayanan meliputi bidang persekutuan, kesaksian, pelayanan kasih, ibadah dan penatalayanan, kecuali perbedaharaan dilaksanakan di jemaat (asal). Hal ini sekaligus untuk membedakan cakupan pelayanan dengan mata jemaat.
Ayat (2) : Majelis jemaat (asal) bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelayanan di pos pelayanan.
- Pasal 12 : Mata Jemaat
Ayat (1) : Proses ini mengamanatkan agar setiap jemaat mesti mengikuti tahapan pembentukan mata jemaat secara normal berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan dan bukan karena adanya konflik.

- Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 14 : Pembangunan Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Tujuan Pembangunan Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Yang dimaksudkan pertanggungjawaban melalui persidangan klasis dan persidangan sinode adalah pertanggungjawaban secara administratif menyangkut program pelayanan kebersamaan yang diputuskan dalam persidangan klasis dan persidangan sinode.
- Pasal 17 : Program Pelayanan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Program pelayanan yang dimaksudkan adalah pokok-pokok program pelayanan menurut HKUP GMIT. Selanjutnya sebagai mandataris persidangan jemaat, majelis jemaat merumuskan proses dan teknis pelaksanaan program pelayanan tahunan dalam persidangan majelis jemaat.
- Pasal 18 : Pembentukan Badan Pelayanan Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

- Pasal 19 : Dasar dan Bentuk Persekutuan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Tujuan Persekutuan: Cukup jelas
- Pasal 21 : Fungsi Persekutuan: Cukup jelas
- Pasal 22 : Dasar dan Bentuk Kesaksian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 23 : Tujuan Kesaksian
Tujuan persekutuan GMIT adalah mewujudkan tanda-tanda Kerajaan Allah dalam relasi antara manusia dengan Allah, antara sesama manusia dalam gereja dan masyarakat secara luas dan dengan lingkungan alam sekitar. Persekutuan yang dibangun oleh GMIT di lingkup jemaat mesti membawa suasana baru dalam relasi yang lebih baik. Tujuan seperti itu mesti menjadi dasar pengembangan program di bidang persekutuan jemaat.
- Pasal 24 : Fungsi Kesaksian: Cukup jelas
- Pasal 25 : Dasar dan Bentuk Pelayanan Kasih
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : a. yang dimaksudkan dengan pelayanan karitatif adalah pelayanan bagi mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan secara langsung, seperti orang sakit, korban bencana, kaum lanjut usia, kaum miskin, korban perang, dll. (bnd. Matius 25:35-40).

- b. yang dimaksudkan dengan pelayanan reformatif adalah pelayanan yang memberdayakan kaum miskin memiliki pengetahuan keterampilan untuk memperbarui hidupnya.
- c. yang dimaksudkan dengan pelayanan transformatif adalah pendidikan penyadaran yang membuat kaum miskin menyadari hak-haknya dan berjuang untuk pemulihan hak-hak tersebut.

- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 26 : Tujuan Pelayanan Kasih: Cukup jelas
- Pasal 27 : Fungsi Pelayanan Kasih: Cukup jelas
- Pasal 28 : Dasar dan Bentuk Ibadah
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Pengembangan liturgi jemaat perlu memanfaatkan unsur-unsur budaya lokal sekaligus terbuka terhadap kekayaan universal oikumenis gerejawi, dan dikembangkan secara dialogis.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 29 : Tujuan Ibadah: Cukup jelas
- Pasal 30 : Fungsi Ibadah: Cukup jelas
- Pasal 31 : Dasar dan Bentuk Penatalayanan
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 32 : Penataan Diri
- Penataan diri adalah penataan kelembagaan. Penataan lingkungan hidup meliputi lingkungan benda hidup (biotik), lingkungan benda mati (abiotik), dan sosial.

- Pasal 33 : Manajemen Pelayanan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 34 : Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengembangan SDM
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 35 : Perbendaharaan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Pengawasan Perbendaharaan meliputi a. pengawasan melekat, yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat; b. pengawasan fungsional, yang dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat (BPPPJ).
Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Penataan Lingkungan Hidup
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Lingkungan hidup yang dimaksudkan meliputi lingkungan benda hidup (biotik), lingkungan benda mati (abiotik) dan lingkungan sosial.
- Pasal 37 : Tujuan Penatalayanan: Cukup jelas
- Pasal 38 : Fungsi Penatalayanan: Cukup jelas
- Pasal 39 : Jenis-jenis Persidangan: Cukup jelas
- Pasal 40 : Persidangan Jemaat
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas

- Ayat (4) :
- a. Cukup jelas
 - b. Cukup jelas
 - c. Laporan pertanggungjawaban ditolak jika persidangan jemaat menilai pelaksanaan pelayanan tidak sesuai dengan perencanaan. Penolakan itu mesti diikuti dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau pembinaan dalam semangat pastoral.
 - d. Persidangan Jemaat berwenang untuk menetapkan badan pembantu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan di lingkup jemaat. Selanjutnya persidangan jemaat memberikan rekomendasi kepada Majelis Jemaat untuk membentuk badan pembantu pelayanan tersebut dan mengangkat anggota-anggotanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. Pemilihan Presbiter di lingkup jemaat disesuaikan waktunya dengan pemilihan Majelis Klasis dan Majelis Sinode sehingga periode pelayanan di ketiga lingkup berjalan bersama.

Pasal 41 : Proses Persidangan Jemaat

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Tempat persidangan hendaknya mengutamakan penggunaan fasilitas milik jemaat.

Ayat (3) : Bagi jemaat kecil, persidangan jemaat dihadiri oleh seluruh anggota sidi jemaat. Sedangkan bagi jemaat besar, persidangan jemaat dihadiri oleh keputusan anggota sidi rayon atau keputusan anggota sidi mata jemaat, bagi jemaat yang terdiri atas beberapa mata jemaat. Sedangkan undangan ditetapkan oleh majelis jemaat.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Ayat (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Pilihan voting atau undi disesuaikan dengan kebutuhan.

- Ayat (8) : Cukup jelas
Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 42 : Persidangan Jemaat Istimewa
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : a. Cukup jelas
b. Yang dimaksudkan dengan tidak berfungsinya majelis jemaat adalah majelis jemaat tidak melaksanakan tugas sesuai amanat persidangan jemaat, sehingga menimbulkan konflik dalam jemaat.
Ayat (4) : Keterlibatan majelis klasis dan/atau majelis sinode mesti dimengerti sebagai wujud tanggung jawab pelayanan di lingkup yang lebih luas terhadap pelayanan di lingkup yang lebih sempit.
- Pasal 43 : Proses Persidangan Jemaat Istimewa
Ayat (1) : a. Yang dimaksudkan dengan majelis jemaat adalah kolektif, bukan perorangan.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 44 : Persidangan Majelis Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
a. Yang dimaksudkan dengan keputusan persidangan yang lebih luas adalah keputusan persidangan jemaat, keputusan persidangan majelis klasis, keputusan persidangan klasis, keputusan persidangan majelis sinode dan keputusan persidangan sinode.
Ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 45 : Proses Persidangan Majelis Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Persidangan majelis jemaat adalah persidangan para presbiter, sehingga unsur jemaat dalam persidangan bukan sebagai anggota jemaat, melainkan sebagai keputusan dan badan pembantu pelayanan atau unit pembantu pelayanan kategorial/fungsional/profesional atau memiliki jabatan organisasi. Mereka memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara.
 - Ayat (4) : Kolektivitas dalam kepemimpinan majelis jemaat mesti diwujudkan dalam persidangan majelis jemaat, sehingga pimpinan persidangan majelis jemaat mestinya dilaksanakan secara kolektif oleh majelis jemaat harian, dan bukan hanya dipimpin oleh ketua majelis jemaat.
 - Ayat (5) : Cukup jelas
 - Ayat (6) : Cukup jelas
 - Ayat (7) : Cukup jelas
 - Ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 46 : Persidangan Mata Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Cukup jelas
 - Ayat (4) : Cukup jelas
 - Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 47 : Proses Persidangan Mata Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Cukup jelas
 - Ayat (4) : Cukup jelas
 - Ayat (5) : Cukup jelas
 - Ayat (6) : Cukup jelas
 - Ayat (7) : Cukup jelas
 - Ayat (8) : Cukup jelas

- Pasal 48 : Persidangan Majelis Mata Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 49 : Proses Persidangan Majelis Mata Jemaat
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
Ayat (8) : Cukup jelas
- Pasal 50 : Rapat Majelis Jemaat Harian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Yang dimaksudkan keadaan mendesak adalah program yang sudah ditetapkan membutuhkan percepatan pelaksanaan serta kebututuhan pelayanan yang sangat penting seperti adanya bencana alam, unsur majelis jemaat yang berhalangan tetap, serta kebutuhan klasis dan sinode yang mendesak.
- Pasal 51 : Proses Rapat Majelis Jemaat Harian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Bagi jemaat yang struktur majelis jemaat hariannya berjumlah genap, maka dalam pengambilan keputusan, jika tidak terjadi mufakat, maka dilakukan voting dan apabila hasil voting berimbang, barulah dilakukan undi yang didahului doa.
Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 52 Rapat Majelis Mata Jemaat Harian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 53 Proses Rapat Majelis Mata Jemaat Harian
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 54 Hakikat Majelis Jemaat: Cukup jelas

Pasal 55 Pembentukan
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 56 Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Penilaian terhadap pertanggungjawaban pelayanan majelis jemaat didasarkan pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tugas, serta inovasi, komitmen dan kreativitas dalam melaksanakan tugas. Apabila kedua hal tersebut tercapai, maka pelayanan majelis jemaat dapat dinilai berhasil. Namun jika kedua hal tersebut tidak tercapai maka pelayanan majelis jemaat dapat dinilai tidak berhasil. Ketidakterhasilan dalam pelaksanaan tugas perlu ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi, penanggulangan dan/atau

pembinaan dengan semangat pastoral. Hal-hal yang dianggap sebagai ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas pelayanan termuat dalam laporan majelis jemaat dan memori pelayanan.

- Pasal 57 Struktur Majelis Jemaat: Cukup jelas
- Pasal 58 Majelis Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Periode majelis jemaat adalah empat tahun (sesuai dengan periode kemajelisan). Jika terjadi pemilihan anggota majelis jemaat (presbiter) antar waktu, maka masa jabatannya disesuaikan dengan periode kemajelisan. Contoh, jika periode kemajelisan adalah 2010-2014, maka jika ada anggota majelis jemaat antar waktu yang dipilih pada tahun 2012, ia diangkat untuk melayani sampai dengan 2014, dan bukan sampai 2016.
- Ayat (4) : Yang dimaksudkan dua periode berturut-turut, baik untuk jabatan yang sama maupun jabatan yang berbeda. Hendaknya mempertimbangkan kondisi riil jemaat yaitu adanya calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 ayat (3).
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Ayat (7) : Cukup jelas
- Ayat (8) : Kebutuhan pelayanan yang dimaksudkan adalah berdasarkan besar-kecilnya jumlah anggota jemaat dan jumlah mata jemaat.
- Ayat (9) : - Jabatan ketua majelis jemaat di jemaat yang bermata jemaat adalah pendeta yang ditempatkan oleh majelis sinode.
- SK penempatan seorang pendeta di suatu jemaat haruslah berbeda dengan SK pengangkatan ketua majelis di suatu jemaat. SK penempatan adalah empat tahun; sedangkan SK pengangkatan KMJ harus disesuaikan dengan periode kemajelisan

- jemaat setempat, dengan konsekuensi akan ada jabatan KMJ antar waktu.
- Jemaat yang memiliki dua orang pendeta atau lebih, maka jabatan KMJ ditentukan oleh MSH dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pendeta di jemaat tersebut.
 -
- Pasal 59 : Majelis Jemaat Harian
- Ayat (1) : Status pelaksana harian tugas majelis jemaat menegaskan bahwa majelis jemaat harian bukanlah atasan, melainkan pelaksanaan sehari-hari tugas-tugas majelis jemaat.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 60 : Badan Pembantu Pelayanan Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : - Pengangkatan pengurus yayasan, koperasi, PT dan badan hukum lainnya oleh majelis jemaat, supaya memperhatikan ketentuan hukum Negara yang mengatur tentang badan-badan tersebut.
- Panitia yang dimaksud adalah panitia pemilihan penatua, diaken dan pengajar; panitia pembangunan; panitia hari raya gerejawi; dan panitia-panitia lain yang direkomendasikan oleh persidangan jemaat dan bertugas selama satu periode yang sama dengan kemajelisan.
- Ayat (6) : Pertanggungjawaban pelayanan BPPJ dilaksanakan dalam persidangan jemaat melalui majelis jemaat, secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh BPPJ secara langsung setiap tahun dalam persidangan majelis jemaat.

- Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 61 : Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Cukup jelas
 - Ayat (4) : Cukup jelas
 - Ayat (5) : Pembagian dan uraian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang diatur oleh MJH sebatas hal-hal teknis dan tidak bertentangan dengan Tata GMIT.
 - Ayat (6) : Cukup jelas
 - Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 62 : Majelis Mata Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Periode majelis jemaat adalah empat tahun (sesuai dengan periode kemajelisan). Jika terjadi pemilihan anggota majelis jemaat (presbiter) antar waktu, maka masa jabatannya disesuaikan dengan periode kemajelisan. Contoh, jika periode kemajelisan adalah 2010-2014, maka jika ada anggota majelis jemaat antar waktu yang dipilih pada tahun 2012, ia diangkat untuk melayani sampai dengan 2014, dan bukan sampai 2016.
 - Ayat (4) : Dengan mempertimbangkan kondisi riil mata jemaat yaitu adanya calon yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 ayat (3).
 - Ayat (5) : Cukup jelas
 - Ayat (6) : Cukup jelas
 - Ayat (7) : Cukup jelas
 - Ayat (8) : Cukup jelas
 - Ayat (9) : Cukup jelas
- Pasal 63 : Majelis Mata Jemaat Harian
- Ayat (1) : Cukup jelas
 - Ayat (2) : Cukup jelas
 - Ayat (3) : Cukup jelas

- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 64 : Badan Pembantu Pelayanan Mata Jemaat
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : - Pembentukan badan pembantu pelayanan di mata jemaat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan mata jemaat;
- Pengangkatan pengurus yayasan, koperasi, PT dan badan hukum lainnya oleh majelis mata jemaat, supaya memperhatikan ketentuan hukum negara yang mengatur tentang badan-badan tersebut. khusus badan pertimbangan dan pengawasan pelayanan di mata jemaat mengikuti peraturan tentang Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan GMIT;
- Panitia yang dimaksud adalah panitia pemilihan penatua, diaken dan pengajar; panitia pembangunan, panitia hari raya gerejawi; dan panitia-panitia lain yang direkomendasikan oleh persidangan mata jemaat;
- Semua badan pembantu pelayanan bersifat priodik (empat tahun) sesuai dengan masa pelayanan kemajelisan setempat.
- Ayat (6) : Pertanggungjawaban pelayanan badan pembantu pelayanan mata jemaat dilaksanakan dalam persidangan mata jemaat melalui majelis mata jemaat, secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh badan pembantu pelayanan mata jemaat secara langsung setiap tahun dalam persidangan majelis mata jemaat.
- Ayat (7) : Cukup jelas

- Pasal 65 : Unit Pembantu Pelayanan Majelis Mata Jemaat
Ayat (1) : Tugas UPP adalah membantu majelis mata jemaat harian melaksanakan panca pelayanan termasuk RIP dan HKUP.
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Cukup jelas
Ayat (6) : Cukup jelas
Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 66 : Penyelesaian Masalah
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 67 : Pertanggungjawaban
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 68 : Perwakilan Hukum
Majelis jemaat yang mewakili jemaat dalam hal hukum adalah majelis jemaat harian. Perwakilan tersebut hanya meliputi urusan yang berkenaan dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab majelis jemaat dan tidak bertentangan dengan Tata GMT.
- Pasal 69 : Ketentuan Lain-lain
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas